



PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI PERTEMUAN



Puskesmas Kwadungan

PUSKESMAS KWADUNGAN <u>Drg. Rika Wandansari</u> NIP. 19700308 200312 2 003

| \\ / | |
|-------------------------------------|---|
| Pengertian | Alar atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dari masyarakat pada saat melakukan pertemuan |
| 1. Tujuan | Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan dari masyarakat melalui pertemuan |
| 2. Kebijakan | Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor:188/230/404.302.14/2023 Tentang Penetapan Tim Pengaduan Masyarakat Di Puskesmas Kwadungan |
| 3. Referensi | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah |
| 4. Prosedur/ Langkah- langkah | Petugas memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan pada saat menghadiri pertemuan puskesmas Petugas puskesmas mencatat aduan dari masyarakat Petugas mengadakan pertemuan untuk membahas analisa dan Tindak lanjut aduan masyarakat Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut aduan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung |
| 5. Diagram Alir | Petugas memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan pada saat menghadiri pertemuan puskesmas Petugas puskesmas mencatat aduan dari masyarakat Petugas mengadakan pertemuan untuk membahas analisa dan Tindak lanjut |
| | aduan masyarakat |

| | Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut aduan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung | | |
|-----------------------|---|---|--|
| 6. Unit terkait | Petugas puskesmas, Tim Mutu, Masyarakat | | |
| 7. Rekaman | - congue passes | | |
| Historis Perubahan | No Yang Diubal | Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan | |
| | 1 Kebijaka | Kwadungan Nomor: 188/014/404.102.12/2020 tentang Tim Unit Pengaduan Masyarakat menjadi Keputusan Kepala Puskesmas kwadungan Nomor: 188/ 230/404.302.4.12/2023 tentang | |
| | 2 Nomenk tur | Penetapan Tim Pengaduan Masyarakat la Merubah UPT Puskesmas Kwadungan menjadi Puskesmas Kwadungan | |